



**PENETAPAN**

Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

**Iwan**, lahir di Dandang, Umur 46 Tahun, Tanggal 3 September 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Kecurit RT.006 RW.002 Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hermawati**, Lahir di Anjungan, Umur 35 Tahun, Tanggal 20 April 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Kecurit RT.006 RW.002 Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 September 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 dengan register Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama IWAN dan HERMAWATI telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Protestan pada tanggal 3 Agustus 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 2.1 FEBRIAN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Dandang pada tanggal 1 November 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7416/DISP/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.R.O. RAMPALA, STH Di Gereja Kristen tanggal 19 Desember 2010, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-05102022-0027, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 FEBRIAN, jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Dandang / 01 November 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7416/DISP/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2010;  
Adalah anak dari pasangan suami istri IWAN dan HERMAWATI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6102060309780001 atas nama Iwan, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6102066004890002 atas nama Hermawati, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102061308100003 atas nama kepala keluarga Iwan, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7416/DISP/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 atas nama Febrian, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-05102022-0027 tanggal 6 Oktober 2022 atas antara Iwan dan Hermawati, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi **Krisiana** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecurit RT.006 RW.002 Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama Febrian, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Dandang / 1 November 2008;
  - Bahwa setahu Saksi memang benar bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Para Pemohon menikah. Namun setahu Saksi pada 21 September 2022 dan menurut cerita Para Pemohon dahulu keduanya menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Para Pemohon ajukan tersebut;
2. Saksi **Markus** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecurit RT.006 RW.002 Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memintakan Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon bernama Febrian, jenis kelamin Laki-Laki, tempat / tanggal lahir di Dandang / 1 November 2008;
  - Bahwa setahu Saksi memang benar bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Para Pemohon menikah. Namun setahu Saksi pada 21 September 2022 dan menurut cerita Para Pemohon dahulu keduanya menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang Para Pemohon ajukan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat *a quo* dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian mengenai peristiwa penting *Pengesahan Anak* yakni *pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di alamat *a quo* sebagaimana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*, maka Hakim berpendapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat kutipan akta perkawinan dan pokok keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di muka telah diketahui bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana terurai lengkap di muka telah diketahui bahwa Pemohon II telah dikaruniai anak bernama tersebut sebagaimana lengkapnya sesuai dengan uraian dalil permohonan Pemohon, yang mana anak tersebut telah tercatat pada akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon II saja, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil permohonan didukung dengan adanya alat bukti surat dan saksi yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa menilai bahwa pengesahan anak tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan disertai pencukupan redaksi tanpa ubahan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal ihwal mengenai petitum kedua Para Pemohon yang telah dikabulkan dan dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) Para Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama **Febrian**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dandang tanggal 1 November 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7416/DISP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2010, sebagai anak dari pasangan suami istri **Iwan** dan **Hermawati**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah. Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Panggilan PNPB	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)